



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon : +6231-7522876, Faksimil : +6231- 7522876
Laman : <http://fbs.unesa.ac.id> email : fbs@unesa.ac.id

SURAT EDARAN DEKAN

NOMOR : B/ 1800 /UN38.2/TU.00.02/2022

Yth. Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa
Selingkung Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Surabaya

Dalam rangka mewujudkan lingkungan kampus yang aman, bersih dan sehat, bernuansa akademis serta berwawasan *Eco Campus*, dengan mengacu surat Edaran Rektor Nomor: 000438/UN38/TU/2015 tanggal 2 Januari 2015, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni menetapkan hal-hal sebagai berikut bagi civitas akademika Fakultas Bahasa dan Seni:

1. Wajib melaksanakan aturan dan tata tertib di lingkungan kampus;
2. Wajib menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan kampus.
3. Wajib menjaga kesopanan di lingkungan kampus.
4. Dilarang memarkir kendaraan sembarang tempat, dan harap memarkir di tempat parkir yang telah disediakan;
5. Penggunaan gedung/ruangan dan peralatan di luar jadwal yang sudah ditentukan, atau penggunaan di luar jam/hari kerja, harus mengajukan izin tertulis kepada Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Permohonan peminjaman oleh mahasiswa harus mengetahui Pengelola jurusan dan/atau Dosen Pembina dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
6. Dilarang memindahkan fasilitas sarana dan prasarana kampus tanpa persetujuan/sepengertian Pimpinan Jurusan/Fakultas;
7. Dilarang bertempat tinggal dan/atau menetap di ruangan-ruangan dan/atau gedung-gedung di dalam kampus tanpa izin dari Pimpinan Fakultas;
8. Pembatasan penggunaan listrik, air, ac, efektif dan efisien;
9. Semua kegiatan akademis harus diakhiri paling lambat pukul 22.00 WIB (10 malam). Kegiatan yang melebihi batas waktu tersebut, pelaksana kegiatan wajib meminta izin kepada Pimpinan dan memberitahu kepada Keamanan Kampus;
10. Dalam melaksanakan kegiatan di kampus, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa wajib menaati norma akademik, norma hukum, norma susila, dan norma-norma lain yang berlaku. Pimpinan Fakultas/Universitas akan menindak tegas jika terjadi pelanggaran terhadap norma-norma tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk dilaksanakan.



Dikeluarkan di : Surabaya
Tanggal : 10 Januari 2022
Dekan,

Dr. Trisakti, M.Si.
NIP 196509281991032001

Tembusan :
1.Rektor Unesa
2.Para Wakil Rektor Unesa
3.Para Wakil Dekan FBS Unesa
4.Para Pengelola Jurusan FBS Unesa